

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, permasalahan mengenai hasil pemilu yang menjadi sengketa, harus diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan, “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: huruf d. “perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

Dimana yang dimaksud dengan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (yang kemudian disingkat DPR), Dewan Perwakilan Daerah (yang kemudian disingkat DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang kemudian disingkat DPRD) menyatakan bahwa, ”Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatas, hasil pemilihan umum merupakan hasil perolehan suara yang telah melalui proses rekapitulasi atau perhitungan suara.

Namun bagaimana apabila dalam suatu sengketa pemilihan umum yang muncul sebelum adanya perhitungan hasil suara, yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, Peradilan Tata Usaha tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dapat dilihat pada perkara hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT dimana yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat didalam gugatannya adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dimana pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT, majelis hakim menyatakan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 161/G/2014/PTUN.JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT)**

**B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang teori diatas, pada karya tulis ini permasalahan yang hendak diidentifikasi oleh penulis adalah mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT objek sengketa yang digugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sehingga objek gugatan yang diajukan oleh penggugat bukan merupakan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bukan juga yang dimaksud dalam Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

## 2. Perumusan Masalah

Pada penelitian ini pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah berkenaan dengan :

- a. Bagaimanakah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia?
- b. Apakah hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apakah hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah :

### a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum acara peradilan tata usaha negara pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Publik, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:<sup>1</sup> “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). 2006, hlm. 236-239

Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)”.

Menurut Utrecht seperti yang di kutip oleh Riduan Syahrani, dalam buku Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan mana apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori atau konsep keadilan menurut Aristoteles Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan golongan.

Hakikat keadilan dalam Pancasila, sila kedua dan kelima, Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia ( alinea II dan IV ) dan Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 tentang visi.

## **2. Kerangka Konseptual**


Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- d. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- e. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian *yuridis normatif*<sup>2</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pada karya tulis ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dalam bentuk paparan dan analisa mendalam terhadap subjek dan objek penelitian.<sup>3</sup> Subjek Penelitian ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2014/PTUN.JKT.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

<sup>3</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 32

## 2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian adalah :

- a. Kantor Mahkamah Agung Jakarta
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

## 3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum baik berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 24

- a. Tahun 2003 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Yurisprudensi Hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan

undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam bidang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan proses untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik subjek dan objek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara

sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum.

### **Bab III HASIL PENELITIAN**

Membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

### **Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

### **Bab V PENUTUP**

Membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju), 2015, hlm. 65.